

REALISASI PAJAK DAERAH KOTA MEDAN CAPAI 90 PERSEN



Sumber Gambar: *analisadaily.com*

Analisadaily (Medan) - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan, Zulkarnain Lubis mengatakan, realisasi pajak daerah Kota Medan 2017 sudah mencapai 90,37% atau Rp 1,258 triliun.

"Hingga 6 Desember 2017 realisasinya sudah 90,37% (Rp 1,258 triliun) dari target pajak daerah 2017 sebesar Rp 1,392 triliun," kata Zulkarnain kepada *Analisadaily.com*, Jumat (8/12). Menurut nya, realisasi tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 84% sampai akhir tahun 2016 lalu.

"Oleh karena itu kami optimis bisa terealisasi hingga 100% di sisa waktu yang ada ini (sampai akhir 2017)," sebutnya. Lebih lanjut ia mengatakan, sumber pendapatan pajak daerah tahun ini berasal dari pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, PBB, PPJ, BPHTB dan sebagainya.

"Untuk meningkatkan capaian realisasi tersebut kami terus melakukan pendekatan persuasif dan kami akan terus meningkatkan sosialisasi penyuluhan perpajakan daerah agar kesadaran dan kepatuhan pajak daerah menjadi lebih baik pada masa yang akan datang," tandasnya.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Medan, Hendra DS, mengapresiasi atas realisasi pajak daerah yang diraih oleh Pemko Medan. "Namun Pemko Medan jangan langsung berpuas diri karena masih banyak dari sektor-sektor lainnya yang belum direalisasikan dan kami berharap target untuk tahun depan bisa lebih besar lagi," ucapnya.

Sumber Berita:

1. <http://news.analisadaily.com/read/realisasi-pajak-daerah-kota-medan-capai-90persen-2017/12/08>, tanggal 7 Desember 2017.
2. <http://medan.tribunnews.com/2017/12/07/realisasi-pajak-daerah-kota-medan-tembus-rp1258-triliun>, tanggal 7 Desember 2017.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 1

Angka 10

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Angka 20

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Angka 22

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Angka 24

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Angka 28

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Angka 31

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Angka 37

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Angka 41

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Angka 42

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:*
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;*
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;*
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;*
 - d. Pajak Air Permukaan; dan*
 - e. Pajak Rokok.*
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:*
 - a. Pajak Hotel;*
 - b. Pajak Restoran;*
 - c. Pajak Hiburan;*
 - d. Pajak Reklame;*
 - e. Pajak Penerangan Jalan;*
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;*
 - g. Pajak Parkir;*
 - h. Pajak Air Tanah;*
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;*
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan*
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.*
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).*
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.*

Pasal 95

- (1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*
- (2) Peraturan Daerah tentang Pajak tidak berlaku surut.*
- (3) Peraturan Daerah tentang Pajak paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:*
 - a. nama, objek, dan Subjek Pajak;*
 - b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;*
 - c. wilayah pemungutan;*
 - d. masa Pajak;*
 - e. penetapan;*

- f. *tata cara pembayaran dan penagihan;*
 - g. *kedaluwarsa;*
 - h. *sanksi*
 - i. *sanksi administratif; dan*
 - j. *tanggal mulai berlakunya.*
- (4) *Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai:*
- a. *pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;*
 - b. *tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau*
 - c. *asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.*

Pasal 96

- (1) *Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.*
- (2) *Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.*
- (3) *Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.*
- (4) *Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.*
- (5) *Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.*

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pajak yang dapat dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Pasal 1 Angka 13

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. Pajak provinsi; dan*
- b. Pajak kabupaten/kota.*

Pasal 3

(1) Jenis Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

- a. Pajak kendaraan bermotor;*
- b. bea balik nama kendaraan bermotor; dan*
- c. Pajak air permukaan.*

(2) Jenis Pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan*
- b. ajak rokok.*

(3) Jenis Pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

- a. Pajak reklame;*
- b. Pajak air tanah; dan*
- c. PBB-P2.*

(4) Jenis Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. Pajak hotel;*
- b. Pajak restoran;*
- c. Pajak hiburan;*
- d. Pajak penerangan jalan;*
- e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;*
- f. Pajak parkir;*
- g. Pajak sarang burung walet; dan*
- h. BPHTB.*

Pasal 4

- (1) *Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*
- (2) *Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:*
 - a. *nama, objek Pajak, dan subjek Pajak;*
 - b. *dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan Pajak;*
 - c. *wilayah Pemungutan;*
 - d. *masa Pajak;*
 - e. *penetapan;*
 - f. *tata cara pembayaran dan penagihan;*
 - g. *kedaluwarsa;*
 - h. *sanksi administratif; dan*
 - i. *tanggal mulai berlakunya.*
- (3) *Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai:*
 - a. *pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Pajak dan/atau sanksinya;*
 - b. *tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan;*
 - c. *tata cara penghapusan piutang Pajak yang kedaluwarsa; dan/atau*
 - d. *asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.*